

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas serta transportasi jalan adalah sebuah sistem terpadu yang mencakup lalu lintas, transportasi jalan, infrastruktur lalu lintas, jenis kendaraan, para pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolanya (Lindawati, Dwi Andriyani, 2023). Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, menunjukkan bahwa populasi penduduk di Kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi setiap tahun nya. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, terjadi peningkatan juga pada jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Tanjungpinang. Berikut adalah informasi mengenai jumlah kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada SAMSAT Kota Tanjungpinang selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Jumlah kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan di Kota Tanjungpinang				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sepeda motor dan sejenisnya	6.294	6.909	31.653	-	103.705
Sedan dan sejenisnya	165	438	1.378	-	3.216
Bus, dan sejenisnya	1.048	1.874	8.107	-	19.369
Truck, dan sejenisnya	207	344	1.806	-	4.739
TOTAL	7.714	9.565	42.944	-	131.029

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali).

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan yang cukup besar, khususnya untuk jenis sepeda motor. Peningkatan jumlah kendaraan ini mencerminkan tingginya tingkat mobilitas masyarakat dan juga kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan di jalan raya tentu saja memengaruhi naiknya risiko terjadinya kecelakaan. Selain kecelakaan, pelanggaran lalu lintas juga bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat mematuhi aturan dalam berlalu lintas.

Ketika melakukan penindakan hukum, pengguna jalan yang tertangkap melanggar peraturan lalu lintas akan mendapatkan sanksi atau denda. Sanksi atau denda ini diberikan oleh petugas kepolisian kepada pengemudi yang tidak mengikuti aturan lalu lintas berupa bukti pelanggaran atau biasa dikenal sebagai tilang (Tranggono et al., 2023). Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor di Jalan serta Tata Cara Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, “Tilang merupakan bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan bentuk yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut” (Peraturan Pemerintah Nomor 80, 2012).

Kepatuhan berlalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya berdampak pada meningkatnya keselamatan pengguna jalan melalui penurunan angka kecelakaan, korban jiwa, maupun korban luka, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berupa berkurangnya kerugian materiil, biaya pengobatan, serta kehilangan produktivitas akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dari aspek penegakan hukum, kepatuhan masyarakat akan mendukung efektivitas pelaksanaan

peraturan lalu lintas, meningkatkan efisiensi pengawasan oleh aparat kepolisian, serta mendorong terbentuknya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, salah satunya melalui penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang) sebagai inovasi penegakan hukum berbasis teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas (Tranggono et al., 2023). Tilang elektronik ini diimplementasikan sebagai langkah untuk mempercepat penanganan pelanggaran lalu lintas. E-Tilang mulai diluncurkan dan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia sejak Desember 2016 (Sherly Puspita, 2018).

Berikut ini adalah data mengenai banyaknya pelanggaran lalu lintas di Tanjungpinang berdasarkan informasi dari Kepolisian Resort Tanjungpinang selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. 2 Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungpinang menurut Kepolisian Resort Tanjungpinang

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	DENDA
1.	2020	4.411	102 juta
2.	2021	5.511	106,45 juta
3.	2022	1.864	-
4.	2023	876	43,8 juta
5.	2024	439	119,95 juta

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali).

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir setelah diterapkannya sistem E-Tilang. Namun demikian, penurunan tersebut tidak dapat secara langsung diartikan sebagai akibat dari penerapan E-Tilang semata.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan E-Tilang terbukti tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan berlalu lintas, sehingga terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran tersebut. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi penurunan pelanggaran lalu lintas antara lain meningkatnya kegiatan sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas oleh Kepolisian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, adanya razia dan penegakan hukum secara konvensional, perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi, serta meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi mengenai sanksi dan mekanisme E-Tilang. Selain itu, kemungkinan adanya perubahan intensitas mobilitas masyarakat maupun perubahan metode pencatatan pelanggaran juga dapat memengaruhi jumlah pelanggaran yang tercatat setiap tahunnya.

Dengan demikian, penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungpinang merupakan fenomena yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor secara bersamaan (*multifactor*), bukan hanya oleh penerapan E-Tilang. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang lebih berpengaruh dalam membentuk norma subjektif masyarakat, sedangkan peningkatan kepatuhan berlalu lintas dipengaruhi oleh faktor sosial tersebut, bukan secara langsung oleh penerapan E-Tilang.

E-Tilang ini sendiri memiliki fungsi untuk memantau dan mengambil foto pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Khususnya di Kota Tanjungpinang, penerapan ETLE Statis maupun *Mobile* ini telah diberlakukan sejak 30 November 2023 (Nurjali, 2023). Yang dimana ETLE Statis ini terletak

pada satu titik lokasi kamera CCTV pengawas yaitu di Jalan D.I. Pandjaitan KM 7. Sedangkan untuk ETLE *Mobile* terdapat pada tiap mobil patroli dan anggota Satlantas Polresta Tanjungpinang.

Meskipun E-Tilang telah diterapkan sebagai inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas, implementasinya di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan jangkauan pengawasan karena penggunaan ETLE *Mobile*, belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme E-Tilang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penerapan E-Tilang belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai E-Tilang juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Meskipun sistem ini telah diberlakukan, tidak semua masyarakat memahami mekanisme kerja, prosedur penindakan, maupun tata cara penyelesaian pelanggaran melalui E-Tilang. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi E-Tilang karena masyarakat belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan analisis terhadap studi sebelumnya, banyak penelitian tentang penerapan tilang elektronik (E-Tilang) lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dan mengevaluasi sejauh mana E-Tilang efektif secara normatif ketimbang kepatuhan perilaku. Masih sedikit studi yang secara khusus menilai

kepatuhan dalam berlalu lintas sebagai tindakan nyata, bukan hanya kesadaran atau pemahaman mengenai hukum. Selain itu, penelitian kuantitatif yang bersifat *explanatory* yang mengkaji pengaruh langsung E-Tilang terhadap kepatuhan berlalu lintas masih sangat terbatas, terutama dalam hal pengukuran. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak memakai pendekatan yuridis empiris atau kualitatif.

Di samping itu, kebanyakan penelitian sebelumnya tidak banyak mempertimbangkan faktor psikologi individu, seperti persepsi risiko dan norma subjektif, yang secara teori memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Banyak kajian hanya melihat E-Tilang sebagai sebuah kebijakan atau sistem dan belum mempertimbangkan faktor internal pengendara sebagai penentu kepatuhan. Di sisi lain, studi mengenai E-Tilang masih banyak ditemukan di kota besar seperti Surabaya, Batam, Jambi, dan Klaten yang mempunyai volume lalu lintas yang padat. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di kota-kota dengan ukuran menengah seperti Kota Tanjungpinang yang memiliki ciri lalu lintas, kebiasaan berkendara, dan tingkat pengawasan yang berbeda masih sangat kurang.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena Kota Tanjungpinang telah menerapkan sistem E-Tilang sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun demikian, efektivitas penerapan E-Tilang dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas masyarakat belum banyak dikaji secara empiris, khususnya dengan mempertimbangkan faktor psikologis seperti persepsi risiko dan norma subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan

berlalu lintas masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi Kepolisian maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi E-Tilang.

Novelty pada penelitian ini menguji pengaruh penerapan E-Tilang terhadap kepatuhan berlalu lintas dengan melibatkan Persepsi Risiko dan Norma Subjektif sebagai variabel dalam satu model penelitian menggunakan metode SEM-PLS pada masyarakat Kota Tanjungpinang. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan berlalu lintas dalam konteks penerapan E-Tilang di Kota Tanjungpinang yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh penerapan E-Tilang terhadap kepatuhan berlalu lintas menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan E-Tilang serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas masyarakat di Kota Tanjungpinang sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sebagai sebuah tindakan yang dipengaruhi oleh penerapan tilang elektronik, serta faktor psikologis dan sosial dari pengendara, yaitu persepsi risiko dan norma subjektif. Penelitian ini memakai pendekatan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) dan *Deterrence Theory*. TPB digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku kepatuhan berlalu lintas dipengaruhi oleh norma subjektif dan faktor psikologis individu. Lalu *Deterrence Theory* digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerapan tilang elektronik sebagai alat untuk menegakkan hukum

dapat meningkatkan kepatuhan melalui efek jera dan pemahaman akan risiko dari hukuman yang mungkin diterima.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana pengaruh penerapan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap persepsi risiko?
3. Bagaimana pengaruh penerapan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap norma subjektif?
4. Bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Tanjungpinang?
5. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Tanjungpinang?
6. Bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap norma subjektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh penerapan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk menguji pengaruh penerapan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap persepsi risiko.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan tilang elektronik (E-Tilang) terhadap norma subjektif.
4. Untuk menguji pengaruh persepsi risiko terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Tanjungpinang.
5. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Tanjungpinang.
6. Untuk menguji pengaruh persepsi risiko terhadap norma subjektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik untuk penulis dan juga pihak yang terlibat dalam menyediakan informasi penting yang sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak dalam dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait efektivitas kebijakan publik dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat lewat teknologi, dan menunjukkan bagaimana digitalisasi dalam penegakan hukum dapat memperbaiki efisiensi dan transparansi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelaksanaan tilang elektronik guna menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungpinang, dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan berlalu lintas, serta memberikan wawasan yang lebih baik tentang sistem tilang elektronik agar masyarakat lebih taat dan tidak melakukan pelanggaran.

